

Analisis Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Instrumen Evaluasi Kepatuhan WP

Chorry Ruth Lamtiur^{1*}, Fitria Intani², Ni Putu Desy Damayanthi³, Iffatul Khoriah⁴

^{1*,2,3,4}Politeknik Negeri Bali, Bali, Indonesia

E-mail: chorrysibarani@pnb.ac.id^{1*)}
fitriaintani@gmail.com²⁾
niputudesydamayanthi@gmail.com³⁾
iffatulkhoriah@gmail.com⁴⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Desember
2025
Received in Revised 15
Desember 2025
Accepted 30 Mei 2026

Keyword's :
Value Added Tax,
Reconciliation, Tax
Planning, Tax
Compliance, Fiscal
Reconciliation

ABSTRACT

This study aims to examine tax planning and Value Added Tax (VAT) compliance through a reconciliation approach between financial statements (Income Statement) and tax reports (VAT Periodic Tax Returns). The research employs a quantitative descriptive method by analyzing financial statements and VAT reports for the fiscal year 2024. The findings reveal discrepancies in reported revenues between the two data sources, primarily caused by differences in accounting and tax treatments, including account classification, non-commercial transactions, re-exports, sales returns, and administrative adjustments. After the reconciliation process, the reported values become consistent, indicating that VAT reporting has been conducted comprehensively in accordance with applicable regulations. Furthermore, the study highlights that reconciliation serves as an effective internal control mechanism and a tool for identifying potential tax risks. The results emphasize the importance of integrating tax planning and tax compliance strategies to enhance reporting quality, particularly in response to the evolving VAT policies in 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan pajak serta pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pendekatan ekualisasi antara laporan keuangan (Laba Rugi) dan laporan perpajakan (SPT Masa PPN). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data laporan keuangan dan rekapan SPT PPN tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nilai penyerahan antara kedua sumber data yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan, seperti klasifikasi akun, transaksi non-komersial, reekspor, retur penjualan, serta penyesuaian administratif. Setelah dilakukan proses ekualisasi, nilai penyerahan menjadi konsisten, yang mengindikasikan bahwa pelaporan PPN telah dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ekualisasi berperan penting sebagai alat pengendalian internal dan mekanisme identifikasi risiko perpajakan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelaporan perpajakan, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan PPN tahun 2025.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: chorrysibarani@pnb.ac.id

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance. 2829-4807

PENDAHULUAN

Keberlangsungan sebuah negara dapat berjalan dengan baik karena adanya sumber pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Pada negara Indonesia salah satu sumber pembiayaan dan berkelanjutan adalah pajak. Pajak memainkan peran fundamental dalam menjamin stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara berkesinambungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Penerimaan pajak masih menjadi pilar utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah pada saat ini masih mengupayakan untuk lebih memperkuat *tax ratio* dan penerimaan pajak menjadi agenda strategis dalam menjaga ketahanan fiskal dan kesinambungan Pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Begitu banyak jenis pajak yang terdapat di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi yang dominan. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN relatif netral terhadap kegiatan produksi, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang signifikan (Zain, 2008; OECD, 2025). Didukung oleh Artikel yang di tulis oleh PB Taxand pada halaman web nya, bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi, serta bersifat tidak langsung karena beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir (PB Taxand, 2025).

Di sisi lain, implementasi kewajiban perpajakan pada PPN, masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya karena : kompleksitas regulasi, tingginya beban administrasi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Kondisi ini mendorong munculnya praktik penghindaran pajak, baik dalam bentuk *tax evasion* maupun *tax avoidance*. *Tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang melanggar ketentuan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* dilakukan melalui pemanfaatan celah regulasi secara legal untuk meminimalkan beban pajak (Darussalam et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai perencanaan pajak dan kepatuhan perpajakan, sebagian besar masih berfokus pada Pajak Penghasilan (PPh) atau menggunakan data sebelum implementasi penuh reformasi UU HPP. Penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi antara perencanaan pajak dan pemenuhan kewajiban PPN pasca implementasi kebijakan tarif tahun 2025 masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menghubungkan aspek teknis perhitungan PPN dengan strategi perencanaan pajak dalam konteks kepatuhan wajib pajak juga belum banyak dilakukan (OECD, 2025; Darussalam et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi empiris dan konseptual terkait bagaimana perencanaan pajak dapat dioptimalkan dalam kerangka pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun pajak 2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak serta aspek pemenuhan kewajiban PPN guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan dan efektivitas strategi perpajakan yang diterapkan oleh wajib pajak dalam menghadapi dinamika regulasi terbaru.

Pengertian atau definisi pajak menurut Darussalam dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan Aplikasi Perpajakan Indonesia”, yaitu : “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menegaskan karakteristik pajak sebagai kewajiban publik yang memiliki fungsi strategis dalam sistem keuangan negara.

Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi (Republik Indonesia, 2021). Dalam praktiknya, sistem PPN menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, sehingga pajak yang dibayarkan hanya atas nilai tambah yang dihasilkan pada setiap tahap transaksi. Menurut OECD, sistem ini menjadikan PPN sebagai pajak yang relatif netral terhadap kegiatan ekonomi karena tidak menimbulkan pajak berganda (OECD, 2025).

Perencanaan pajak merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, perencanaan pajak yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak (Wijaya & Saputra, 2024). Selain itu, perencanaan pajak juga berperan dalam meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan melalui pengelolaan beban pajak secara optimal, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha (Prasetyo & Lestari, 2023).

Ekualisasi antara laporan keuangan dan laporan perpajakan merupakan salah satu metode penting dalam mengidentifikasi perbedaan antara data akuntansi dan fiskal. Proses ini berfungsi sebagai alat pengendalian internal untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dilaporkan secara benar (Putri & Rahman, 2025). Lebih lanjut, ekualisasi juga dapat digunakan sebagai alat deteksi dini terhadap potensi risiko perpajakan, terutama yang berkaitan dengan

kemungkinan terjadinya pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak (Rahmawati & Kurniawan, 2025). Dengan demikian, ekualisasi PPN tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan oleh fiskus, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi internal bagi wajib pajak dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi secara benar dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengumpulkan data, mengolah, menginterpretasikan serta menganalisis data yang diperoleh, sehingga akan memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Data akan dikumpulkan, diolah dan hasil dari pengolahan data secara kuantitatif ini dapat langsung dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Hasil pengolahan data akan diuraikan dengan melakukan perbandingan sehingga didapat suatu hasil yang dianggap paling tepat, yaitu didukung dengan teori, sebagai pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data pada penelitian ini bersumber dari Laporan laba rugi PT XYZ untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Rekap SPT PPN PT XYZ dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Berikut data yang di dapat peneliti:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi 2024

PT XYZ		
LAPORAN LABA RUGI		
untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024		
PENDAPATAN		
Penjualan - Barang Jadi [Domestik]	43,847,057,883.00	
Penjualan - Barang Jadi [Lokal-IDR]	417,310,288,739.00	
Penjualan - Barang Jadi [Lokal-Mata Uang Asing]	6,093,361,425.00	
Penjualan - Barang Jadi [Ekspor]	<u>345,118,862,897.57</u>	
Total Pendapatan		812,369,570,944.57
Beban Pokok Penjualan - Barang Jadi [Domestik]	<u>752,299,971,755.92</u>	
Total Beban Pokok Penjualan - Barang Jadi		<u>752,299,971,755.92</u>
LABA KOTOR		
Biaya Operasional		
Gaji - FSE	3,142,887,722.78	
Gaji - Karyawan	2,490,448,273.85	
Tunjangan Hari Raya-Karyawan	165,857,146.00	
Kontribusi terhadap Penyisihan Manfaat Pesangon	192,183,168.00	
Employee Benefit [Makan-Makan]	618,070,037.00	
Employee Benefit [Sumbangan]	1,494,690.00	
Employee Benefit [BPJS]	85,422,909.00	
Employee Benefit [Jamsostek]	227,924,757.00	
Employee Benefit [Medical]	14,939,042.00	
Employee Benefit [Lainnya]	680,106,857.66	
Biaya Sewa [Lainnya]	307,681,504.00	

Entertainment [Makan]	643,462,998.00	
Entertainment [Hadiah]	19,241,491.00	
Depresiasi [Bangunan]	198,769,702.00	
Depresiasi [Kendaraan]	294,499,997.00	
Depresiasi [Perlengkapan Kantor]	146,750,994.00	
Pajak dan Dues	162,525,650.07	
Pajak dan Dues [PBB]	110,355,300.00	
Pajak dan Dues [Materai]	54,000,000.00	
Biaya Perjalanan Dinas[Luar Negeri]	440,186,607.52	
Biaya Perjalanan Dinas [Parkir dan Tol]	118,580,332.00	
Biaya Perjalanan Dinas[lainnya]	51,761,540.00	
Biaya Komunikasi [HP]	8,937,904.00	
Biaya Komunikasi [Internet]	1,496,700.00	
Biaya PAM [Listrik Kantor]	459,762,508.04	
Biaya PAM [Air]	44,450,941.40	
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan[Kendaraan]	4,294,914.00	
Biaya Asuransi [Kendaraan]	8,602,375.00	
Biaya Pengangkutan [Lainnya]	596,940,924.00	
Biaya Service [Bank Administrasi]	202,645,208.87	
Biaya Service [PNBP]	108,446,880.00	
Biaya Service [Audit]	143,000,000.00	
Biaya Service [Konsultan Hukum]	667,500,000.00	
Biaya Service [Service IT]	38,800,000.00	
Biaya Service [Lainnya]	1,600,033,702.60	
Biaya Ekspor [Lainnya]	7,018,176,195.00	
Biaya Supplies[lainnya]	104,763,444.00	
Biaya Kendaraan [BBM]	107,557,762.00	
Biaya Jilid dan Percetakan[lainnya]	3,237,000.00	
Total Biaya Operasional		<u>21,285,797,177.79</u>
LABA OPERASIONAL		38,783,802,010.86
PENDAPATAN LAIN		
Pendapatan Bunga [Bank]	308,153,230.35	
Laba Selisih KURS	7,970,537,784.29	
Laba Atas Forex Translation	2,080,740,289.44	
Laba Atas Penjualan Aktiva Tetap	29,214,498.20	
Pendapatan Lainnya	2,266,974,916.82	
Total Pendapatan Lain		12,655,620,719.10
Biaya Lain		
Biaya Bunga	4,569,507,325.93	
Rugi Selisih KURS	10,790,264,154.45	
Rugi Atas Forex Translation	4,384,899,462.76	
Rugi Atas Penjualan Aktiva Tetap	121,893,087.80	
Total Biaya Lain		<u>19,866,564,030.94</u>
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		31,572,858,699.02

Tabel 2. Rekap SPT Masa PPN 2024

BULAN	DPP SPT MASA PPN				Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
	Ekspor	Penyerahan PPN	Penyerahan PPN	Total	Tarif	Pajak Masukan	Pajak Masukan	
		Dipungut Sendiri	Tidak Dipungut	Penyerahan	0.1	Impor	Dalam Negeri	
Januari	1	43,706,672,349	3,490,841,544	35,455,891,408	82,653,405,301	383,992,557	219,135,809	330,307,793
Februari	1	41,845,794,027	3,223,405,686	31,607,956,276	76,677,155,989	354,574,607	11,002,031	445,959,145
Maret	1	51,708,470,658	3,917,578,899	36,026,545,527	91,652,595,084	430,933,662	18,103,765	365,386,073
April	-	22,317,084,110	3,392,603,995	32,134,639,743	57,844,327,848	373,186,425	81,497,969	285,899,327
Mei	-	32,039,995,698	3,911,516,227	41,372,411,337	77,323,923,262	430,266,772	17,185,000	403,125,375
Juni	-	30,429,489,702	3,985,664,458	37,187,434,209	71,602,588,369	438,423,074	-	267,970,869
Juli	-	17,042,574,893	5,147,606,515	41,910,052,404	64,100,233,812	566,236,694	390,870,028	293,182,849
Agustus	1	16,837,944,702	4,242,406,556	35,040,788,010	56,121,139,268	466,664,701	18,034,651	234,910,772
September	-	8,295,638,347	3,867,531,832	33,095,600,728	45,258,770,907	425,428,494	3,476,261	210,835,369
Oktober	-	19,514,971,719	4,127,915,086	37,547,083,354	61,189,970,159	454,070,651	13,874,211	240,095,710
Nopember	-	40,831,147,849	2,678,738,475	25,452,965,170	68,962,851,494	294,661,224	2,561,039	260,310,670
Desember	1	23,705,851,964	4,018,959,871	35,933,963,256	63,658,775,091	442,085,573	1,088,893,962	253,962,871
TOTAL		348,275,636,018	46,004,769,144	422,765,331,422	817,045,736,584	5,060,524,434	1,864,634,726	3,591,946,823

Dalam laporan laba rugi PT XYZ tahun 2024 yang diterima oleh peneliti diketahui jumlah penjualan atau pendapatan adalah sebesar Rp. 812.369.570.944,57 dan pada laporan rekap SPT Masa PPN tahun 2024 yang di terima oleh peneliti diketahui sebesar Rp. 817.045.736.584, dari data berikut maka terdapat selisih sebesar Rp. 4.676.165.639,43. Selisih peredaran usaha inilah yang menjadi objek dalam melakukan ekualisasi antara Laporan laba rugi dengan Laporan Rekap SPT Masa PPN, proses ekualisasi akan menghasilkan keterangan mengenai penyebab timbulnya perbedaan tersebut serta mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan. Berikut tabel dari ekualisasi antara Laporan laba rugi dengan Laporan Rekap SPT Masa PPN.

Tabel 3. Ekualisasi SPT Masa PPN vs Laporan Laba Rugi Tahun 2024

No.	Penjelasan	Menurut	
		LAPORAN LABA RUGI	SPT masa PPN
1.	Penyerahan	812,369,570,945	817,045,736,584
2.	Objek PPN tetapi dibukukan di account bukan penjualan :		
	Peyerahan atas barang scrap dan yang lain dibukukan di		
	a. Other Income ,	2,011,753,407	
	Reekspor dibukukan sebagai pengurang dibiaya bahan		
	b. baku dan Laba Rugi,	2,457,988,919	
	c. Non Comercial Value (NCV)	410,551,776	
	e. Retur Local	(638,318,369)	
	f. Lainnya / Pembulatan	288,232,060	
	g. Sample Lokal	145,957,846	
3.	Total Penyerahan	817,045,736,584	817,045,736,584

Selisih tersebut mencerminkan adanya perbedaan perlakuan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Secara konseptual, perbedaan ini merupakan fenomena yang umum terjadi, mengingat tujuan pelaporan akuntansi berfokus pada penyajian kinerja keuangan secara wajar, sedangkan pelaporan perpajakan bertujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang sesuai ketentuan fiskal. Oleh karena itu, rekonsiliasi atau ekualisasi menjadi instrumen penting dalam menjembatani perbedaan tersebut serta memastikan bahwa seluruh objek pajak telah dilaporkan secara benar. Hasil analisis menunjukkan bahwa selisih antara laporan laba rugi dan SPT Masa PPN disebabkan oleh beberapa faktor utama yang bersifat teknis maupun konseptual, yaitu sebagai berikut:

Perbedaan Pengakuan dan Klasifikasi Transaksi

Sebagian transaksi yang secara fiskal merupakan objek PPN tidak diakui sebagai penjualan dalam laporan keuangan, melainkan dicatat dalam akun lain seperti pendapatan di luar usaha (*other income*). Kondisi ini menyebabkan nilai penyerahan dalam laporan laba rugi lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Perbedaan klasifikasi ini mencerminkan adanya ketidaksamaan pendekatan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan.

Perlakuan Akuntansi atas Reekspor

Transaksi reekspor dicatat sebagai pengurang biaya dalam laporan laba rugi, sehingga tidak tercermin sebagai penjualan. Namun, dalam perspektif perpajakan, transaksi tersebut tetap menjadi bagian dari penyerahan yang harus diperhitungkan dalam PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi dapat berdampak langsung terhadap perbedaan basis pengenaan pajak.

Transaksi Non-Komersial (*Non Commercial Value/NCV*)

Transaksi yang tidak memiliki nilai ekonomis secara langsung, seperti pemberian barang tanpa imbalan, tidak diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, dalam ketentuan PPN, transaksi tersebut tetap diperlakukan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Perbedaan ini menjadi salah satu penyumbang utama selisih dalam ekualisasi.

Perbedaan Perlakuan Retur

Retur penjualan dalam laporan keuangan langsung mengurangi pendapatan, sedangkan dalam sistem PPN, pengakuan retur bergantung pada penerbitan faktur pajak pengganti dan periode pelaporan. Ketidaksinkronan waktu pengakuan ini berpotensi menimbulkan perbedaan nilai antara laporan laba rugi dan SPT Masa PPN.

Penyesuaian Administratif (Pembulatan dan Lainnya)

Selisih juga dapat muncul akibat faktor administratif, seperti pembulatan angka dalam pelaporan pajak dan koreksi minor lainnya. Walaupun relatif kecil, faktor ini tetap berkontribusi terhadap total selisih dalam proses ekualisasi.

Penyerahan Barang Sampel

Pemberian barang sampel yang tidak menghasilkan pendapatan secara komersial tidak dicatat sebagai penjualan dalam laporan keuangan. Namun, dalam ketentuan perpajakan, penyerahan tersebut tetap dikategorikan sebagai objek PPN. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep pendapatan dalam akuntansi dan objek pajak dalam perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis ekualisasi antara SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laporan laba rugi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai penyerahan yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Selisih tersebut terutama berasal dari perbedaan klasifikasi akun, perlakuan transaksi non-komersial, reekspor, retur penjualan, serta transaksi sampel dan pembulatan administratif. Setelah dilakukan penyesuaian melalui proses ekualisasi, nilai penyerahan antara laporan laba rugi dan SPT Masa

PPN menunjukkan kesesuaian. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan wajib pajak telah melaporkan seluruh objek Pajak Pertambahan Nilai secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi tidak mencerminkan adanya penyimpangan, melainkan akibat perbedaan karakteristik antara pendekatan akuntansi dan perpajakan (Darussalam et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekualisasi memiliki peran penting sebagai alat pengendalian internal dan instrumen deteksi dini terhadap potensi risiko perpajakan, termasuk kemungkinan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Dalam konteks kebijakan PPN tahun 2025 yang mengalami penyesuaian tarif dan mekanisme pengenaan pajak, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak guna meminimalkan risiko fiskal serta meningkatkan efisiensi pelaporan pajak (OECD, 2025). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih menjadi tantangan, terutama setelah adanya perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas regulasi serta perbedaan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Sari & Pratama, 2025). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan perpajakan dan persepsi terhadap kompleksitas sistem pajak. Semakin tinggi kompleksitas regulasi, maka kecenderungan ketidakpatuhan juga meningkat (Hidayat & Nugroho, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, D., Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2025). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: DDTC.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Pedoman Umum Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DDTC. (2025). *Panduan Praktis Ekualisasi Pajak*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Herawati, N., Hendri, N., & Darmayanti, E. F. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Metro. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 1-7. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v1i2.2995>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- OECD. (2025). *Consumption Tax Trends 2025: VAT/GST Developments*. Paris: OECD Publishing.
- PwC Indonesia. (2025). *Indonesia Tax Summary 2025*. Jakarta: PricewaterhouseCoopers Indonesia.

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- PBTaxand. (2025). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak atas Konsumsi*. Diakses dari situs resmi PB Taxand.
- Saketi, V. D., Zanaria, Y., & Kurniawan, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 64 - 80. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v1i2.3002>
- Sari, N. P., & Pratama, A. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pasca implementasi UU HPP. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Wijaya, R., & Saputra, D. (2024). Pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 120–135.
- Putri, D. A., & Rahman, F. (2025). Evaluasi rekonsiliasi fiskal sebagai alat pengendalian internal perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 7(1), 77–90.
- Hidayat, T., & Nugroho, S. (2024). Tax compliance behavior in Indonesia: The role of regulation complexity and tax knowledge. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 12(2), 101–115.
- OECD. (2024). *Tax Administration 2024: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Rahmawati, I., & Kurniawan, B. (2025). Analisis ekualisasi PPN dan implikasinya terhadap risiko pemeriksaan pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 33–47.
- Prasetyo, E., & Lestari, M. (2023). Value Added Tax compliance and audit risk: Evidence from emerging economies. *International Journal of Taxation Studies*, 5(2), 89–1